



KABUPATEN TANAH LAUT
KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA GUNUNG MAS
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021
KEPALA DESA GUNUNG MAS,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) perlu adanya Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Gunung Mas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gunung Mas tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Gunung Mas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/116/SJ/ tanggal 13 Juni Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di Daerah;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.42/326/ Sj tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
: Menetapkan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Gunung Mas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sistem 5 (lima) meja yang meliputi :
1. Pendaftaran
2. Penimbangan
3. Pencatatan
4. Penyuluhan Kesehatan
5. Pelayanan Kesehatan

KETIGA

Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara berkala.
2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader.
3. Melaksanakan hasil pembinaan kader pada kegiatan Posyandu.
4. Melaporkan hasil kegiatan Posyandu kepada Kepala Desa melalui TP PKK Desa

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya Kader Posyandu bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui TP PKK Desa.

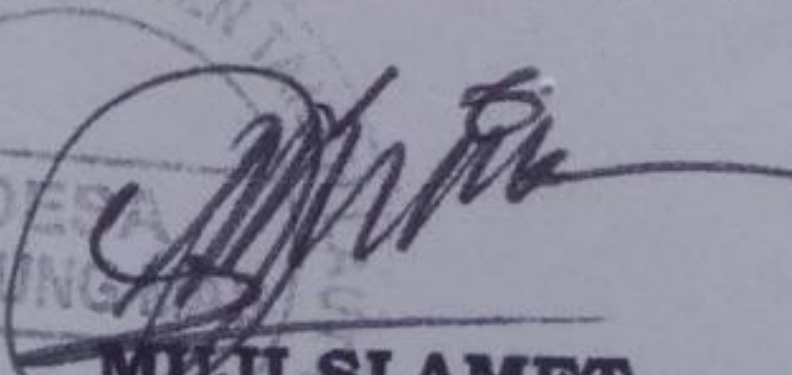
KELIMA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Alokasi Dana Desa Gunung Mas dan sumber lain yang tidak mengikat.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2021.

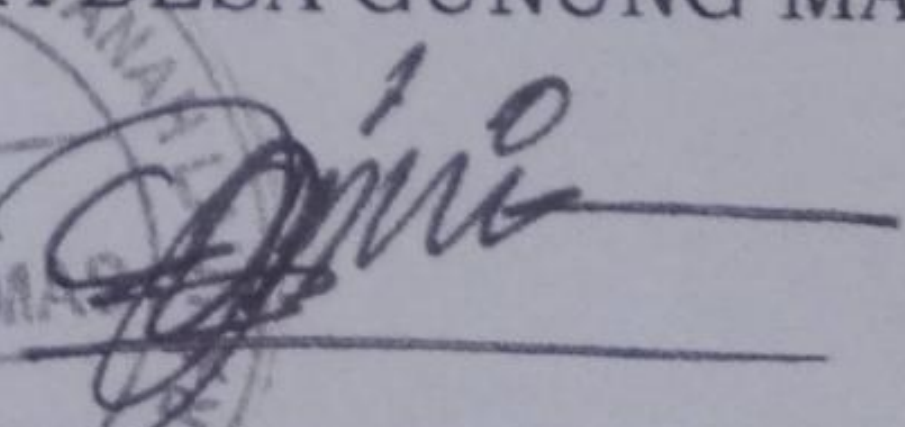
Ditetapkan di Gunung Mas
pada tanggal, 4 Januari 2021
Kepala Desa Gunung Mas,



MUJI SLAMET

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Nomor : 04 Tahun 2021
Tanggal : 04 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA GUNUNG MAS

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SUNARMY	-	KETUA
2.	MARYATI	-	BENDAHARA
3.	TENTREM	-	ANGGOTA
4.	SAIDAH	-	ANGGOTA
5.	SADIAH	-	ANGGOTA
6.	TITIK NURYANTI	-	ANGGOTA
7.	SRI HARIYANTI	-	ANGGOTA
8.	MILA MAULIDA		

KEPALA DESA GUNUNG MAS,

MUJI SLAMET

(Circular stamp: PEMERINTAH KABUPATEN ANTAPE, DESA GUNUNG MAS, KECAMATAN BATU ANTAPE)